

SENGKETA GIBRALTAR DALAM DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL DAN KLAIM KEDAULATAN

by Firzha Fathur Kurniawan

Submission date: 28-Nov-2024 09:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2534384568

File name: Hukum_1312100248_Firzha_Fathur_Kurniawan.docx (79.01K)

Word count: 10979

Character count: 75360

**SENGKETA GIBRALTAR DALAM DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL DAN KLAIM
KEDAULATAN**

**Firzha Fathur Kurniawan, Tomy Michael
Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jln. Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia 085931283300,

firzakumiawan420@gmail.com

Abstrak

Sengketa wilayah Gibraltar telah menjadi salah satu konflik internasional yang berlarut-larut antara Spanyol dan Inggris sejak abad ke-18. Sengketa ini bermula dari Perjanjian Utrecht tahun 1713, yang mengalihkan Gibraltar kepada Inggris setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Suksesi Spanyol. Namun, Spanyol terus mengklaim Gibraltar sebagai bagian integral dari kedaulatannya dengan alasan historis dan geostrategis. Di sisi lain, penduduk Gibraltar secara konsisten menyatakan keinginannya untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris melalui referendum pada tahun 1967 dan 2002. Sengketa ini menjadi semakin kompleks dengan keterlibatan prinsip-prinsip hukum internasional seperti hak penentuan nasib sendiri, integritas teritorial, dan konsep dekolonisasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis klaim Spanyol atas Gibraltar dalam perspektif hukum internasional, dengan menyoroti latar belakang historis, dasar hukum, dan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengacu pada dokumen hukum internasional, perjanjian bilateral, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan bahwa klaim Spanyol didasarkan pada integritas teritorial, sementara Inggris mendasarkan posisinya pada hak penentuan nasib sendiri oleh penduduk Gibraltar yang telah secara demokratis memilih untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Dalam kerangka hukum internasional, penyelesaian sengketa Gibraltar menghadapi tantangan yang signifikan. Prinsip integritas teritorial dan penentuan nasib sendiri sering kali berkonflik dalam kasus ini. Selain itu, upaya mediasi dan perundingan yang dilakukan, baik melalui forum bilateral maupun internasional, termasuk PBB, belum berhasil mencapai solusi final yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Gibraltar, dekolonisasi, Perjanjian Utrecht.

Abstract

The territorial dispute over Gibraltar has been one of the protracted international conflicts between Spain and the United Kingdom since the 18th century. This dispute originated from the Treaty of Utrecht in 1713, which ceded Gibraltar to Britain following Spain's defeat in the War of the Spanish Succession. However, Spain continues to claim Gibraltar as an integral part of its sovereignty for historical and geostrategic reasons. On the other hand, the people of Gibraltar have consistently expressed their desire to remain under British sovereignty through referenda held in 1967 and 2002. This dispute has become increasingly complex with the involvement of international legal principles such as the right to self-determination, territorial integrity, and the concept of decolonization. This article aims to analyze Spain's claims over Gibraltar from an international law perspective, focusing on the historical background, legal basis, and steps taken towards resolving the dispute. The study employs a qualitative method with a literature review approach, referring to international legal documents, bilateral treaties, and academic literature. The findings indicate that Spain's claims are based on the principle of territorial

integrity, while the United Kingdom supports its position by emphasizing the right to self-determination of Gibraltar's population, who have democratically chosen to remain under British sovereignty.

Within the framework of international law, resolving the Gibraltar dispute presents significant challenges.

The principles of territorial integrity and self-determination often conflict in this case. Moreover, mediation and negotiation efforts, both through bilateral forums and international bodies such as the United Nations, have not yet resulted in a final solution acceptable to both parties. The findings suggest that a more holistic approach is required to resolve this dispute, taking into account strategic interests, the aspirations of the local population, and bilateral relations between the two countries. This article recommends enhancing the role of international mediation through the United Nations, promoting bilateral cooperation focused on shared economic benefits, and involving the international community to ensure a fair and sustainable resolution in line with international law.

Keywords: Gibraltar, decolonization, Treaty of Utrecht.

A. Pendahuluan

Wilayah Gibraltar adalah salah satu kawasan kecil di dunia yang memiliki signifikansi luar biasa dalam hubungan internasional, baik dari aspek politik, ekonomi, militer, maupun hukum internasional. Terletak di ujung selatan Semenanjung Iberia, Gibraltar mencakup wilayah dengan luas hanya 6,8 kilometer persegi. Namun, posisi geografisnya yang strategis, yaitu di pintu masuk antara Laut Mediterania dan Samudera Atlantik, menjadikannya salah satu lokasi yang paling diperebutkan dalam sejarah modern. Gibraltar berfungsi sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta jalur transit penting bagi perdagangan global. Keberadaan geografis ini menjadikan Gibraltar sebagai jalur vital dalam navigasi maritim internasional, yang melintasi perairan internasional paling sibuk di dunia. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Utrecht pada tahun 1713, Gibraltar telah menjadi wilayah Inggris secara resmi, meskipun klaim atas wilayah ini terus diperdebatkan oleh Spanyol. Dalam Perjanjian Utrecht, Spanyol menyerahkan Gibraltar kepada Inggris sebagai bagian dari hasil negosiasi untuk mengakhiri Perang Suksesi Spanyol. Namun, interpretasi isi dan cakupan perjanjian ini telah menjadi sumber sengketa yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Spanyol mengklaim bahwa penyerahan Gibraltar tidak bersifat permanen dan hanya mencakup wilayah daratan tanpa laut teritorial di sekitarnya. Sebaliknya, Inggris menegaskan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak penuh atas Gibraltar kepada mereka, termasuk hak untuk mempertahankan kedaulatan wilayah itu secara "selamanya." Dinamika sengketa Gibraltar tidak hanya melibatkan persoalan historis tetapi juga membawa implikasi besar dalam konteks hukum internasional. Perselisihan ini melibatkan dua prinsip hukum internasional yang saling bertentangan: integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri. Spanyol mendasarkan klaimnya pada prinsip integritas teritorial, yang mengacu pada hak setiap negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya dari gangguan eksternal. Dalam konteks ini, Spanyol memandang Gibraltar sebagai bagian integral dari wilayahnya dan menganggap bahwa penyerahan wilayah tersebut kepada Inggris tidak menghilangkan hak historis dan geografisnya atas Gibraltar.¹

¹ Juniza Indah Setiawati and Rizky Eka Nur Oktaviani, "Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana Dan Bidjael Sunan Oben Antara Indonesia Dengan Timor Leste)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 130–54, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233>.

Di sisi lain, Inggris menggunakan prinsip hak penentuan nasib sendiri untuk membenarkan kedaulatannya atas Gibraltar. Penduduk Gibraltar, melalui dua referendum yang diadakan pada tahun 1967 dan 2002, dengan jelas menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Referendum ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Gibraltar merasa lebih teridentifikasi dengan Inggris daripada Spanyol, baik dari segi politik, budaya, maupun ekonomi. Inggris menganggap hasil referendum tersebut sebagai bukti legitimasi politik untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Kompleksitas sengketa ini semakin meningkat dengan adanya pengakuan Gibraltar sebagai "wilayah non-self-governing" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai wilayah yang belum sepenuhnya didekolonisasi, Gibraltar masuk ke dalam kategori wilayah yang membutuhkan penyelesaian status kedaulatan melalui proses yang sejalan dengan kehendak penduduknya. Namun, Spanyol tetap menolak hasil referendum Gibraltar, dengan alasan bahwa status wilayah ini tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh penduduk lokal tanpa persetujuan Spanyol sebagai negara asal.

Keberadaan Gibraltar juga memiliki dimensi strategis yang penting dalam geopolitik global. Sebagai pintu masuk utama ke Laut Mediterania, Gibraltar memainkan peran penting dalam stabilitas keamanan di kawasan Eropa dan sekitarnya. Pangkalan militer Inggris di Gibraltar, yang berfungsi sebagai pusat logistik dan intelijen untuk operasi militer, memberikan keunggulan strategis bagi Inggris di wilayah Mediterania. Selama Perang Dunia II, Gibraltar menjadi benteng utama bagi Inggris dalam mengamankan jalur pelayaran internasional dari ancaman pasukan Axis. Hingga saat ini, Gibraltar tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi pertahanan Inggris, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik di kawasan Eropa dan Afrika Utara. Selain itu, Gibraltar memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat keuangan internasional dengan berbagai fasilitas perbankan, asuransi, dan investasi. Gibraltar juga menjadi tujuan wisata populer, yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Namun, keberhasilan ekonomi Gibraltar juga sering menjadi sumber ketegangan dengan Spanyol, terutama terkait dengan isu penyelundupan tembakau dan konflik perikanan di perairan sekitar Gibraltar.²

Spanyol menuduh Gibraltar memanfaatkan status bebas pajaknya untuk mendorong aktivitas ekonomi yang merugikan Spanyol, termasuk melalui penyelundupan barang-barang ilegal. Ketegangan antara Spanyol dan Inggris atas Gibraltar semakin memanas setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Brexit membawa konsekuensi yang signifikan bagi Gibraltar, terutama dalam hal hubungan ekonominya dengan Uni Eropa dan status perbatasannya dengan Spanyol. Sebagai bagian dari wilayah Inggris, Gibraltar kehilangan akses langsung ke pasar tunggal Uni Eropa dan mengalami hambatan baru dalam pergerakan barang dan orang melintasi perbatasan dengan Spanyol.³ Situasi ini menciptakan tantangan baru dalam hubungan bilateral antara Spanyol dan Inggris serta menambah kompleksitas dalam sengketa yang sudah lama berlangsung. Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa ini, berbagai langkah telah dilakukan, baik melalui perundingan bilateral antara Spanyol dan Inggris, maupun melalui mediasi internasional di bawah naungan PBB. Salah satu pendekatan yang pernah diajukan adalah proposal untuk berbagi kedaulatan atas Gibraltar antara Spanyol dan Inggris. Namun, setiap upaya untuk mencapai kesepakatan selalu gagal karena ditolak oleh penduduk Gibraltar, yang menentang keras ide berbagi

² B A B Ili and Dinamika Konflik, "Bab Iii Dinamika Konflik Di Gibraltar," *DINAMIKA KONFLIK DI GIBRALTAR* 1 (2008): 28–46.

³ Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, "Guide to Latin in International Law," *Guide to Latin in International Law* 1, no. 1 (2021): 18–32, <https://doi.org/10.1093/acref/9780197583104.001.0001>.

kedaulatan. Penduduk Gibraltar khawatir bahwa berbagi kedaulatan dengan Spanyol akan mengancam identitas politik dan budaya mereka yang selama ini terikat erat dengan Inggris.⁴

Sengketa Gibraltar mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum internasional, terutama ketika dua prinsip fundamental seperti integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri saling bertentangan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana faktor geopolitik, ekonomi, dan budaya dapat memperumit penyelesaian konflik yang melibatkan klaim kedaulatan. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan inovatif untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk penduduk Gibraltar. Dengan demikian, Gibraltar menjadi contoh yang relevan dalam studi tentang sengketa internasional dan peran hukum internasional dalam menyelesaikan konflik. Sengketa ini tidak hanya mencerminkan perselisihan antara dua negara besar, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menciptakan keadilan dan stabilitas dalam hubungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa semacam ini memerlukan kerangka hukum yang kuat, dialog politik yang konstruktif, dan komitmen dari semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana klaim Spanyol atas Gibraltar dalam perspektif hukum internasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang utamanya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Proses penelitian ini dimulai dengan menelusuri aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang muncul, dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi baru yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam ranah dogmatika hukum, penelitian ini melibatkan analisis terhadap identifikasi dan kajian hukum positif, khususnya undang-undang.

D. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Awal dan Signifikansi Gibraltar

Gibraltar, sebuah wilayah kecil yang hanya memiliki luas sekitar 6,8 kilometer persegi, merupakan salah satu kawasan yang memiliki peran besar dalam sejarah dunia. Letaknya di ujung selatan Semenanjung Iberia, yang menjadi titik temu antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, menjadikannya tempat yang memiliki nilai strategis luar biasa. Posisi geografis ini memungkinkan Gibraltar menjadi jalur utama dalam pergerakan perdagangan, eksplorasi maritim, dan strategi militer yang terus berlangsung sejak zaman kuno hingga era modern. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah Gibraltar adalah potret kecil dari pergulatan politik, ekonomi, dan budaya yang lebih luas di wilayah Eropa, Afrika Utara, dan dunia Mediterania. Jejak awal Gibraltar dalam sejarah telah tercatat sejak era kuno. Bangsa Fenisia, yang dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang unggul, adalah salah satu bangsa pertama yang menyadari pentingnya wilayah ini. Mereka menjadikan Gibraltar sebagai pelabuhan

⁴ David Greacy Geovanie, "Jurnal Locus Delicti," *Ejournal2.Undiksha.Ac.Id* 2, no. April (2021): 1–12.

transit dalam jaringan perdagangan yang menghubungkan Mediterania dengan wilayah Atlantik. Bangsa Fenisia yang memiliki keahlian navigasi dan teknologi maritim canggih, memanfaatkan Gibraltar untuk mendukung perjalanan dagang mereka yang menjangkau berbagai wilayah di Afrika Utara, Iberia, dan Eropa Barat. Setelah bangsa Fenisia, kekuasaan atas Gibraltar dilanjutkan oleh bangsa Kartago, yang merupakan salah satu kekuatan besar di kawasan Mediterania pada masa itu. Kartago tidak hanya menggunakan Gibraltar sebagai titik perdagangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Atlantik. Gibraltar menjadi saksi bisu dari berbagai transaksi perdagangan, termasuk pertukaran barang seperti logam, rempah-rempah, dan hasil bumi yang menjadi komoditas utama pada masa itu.⁵

Pada masa Kekaisaran Romawi, Gibraltar masuk ke dalam wilayah administratif Hispania, salah satu provinsi penting di kekaisaran tersebut. Dalam periode ini, Gibraltar memainkan peran sebagai bagian dari jaringan perdagangan dan transportasi yang lebih besar yang dirancang oleh Romawi untuk menghubungkan wilayah kekuasaan mereka. Meskipun Gibraltar pada masa Romawi tidak berkembang menjadi pusat pemukiman besar, wilayah ini tetap penting sebagai lokasi strategis yang mendukung navigasi kapal-kapal Romawi, terutama dalam eksplorasi dan perdagangan lintas wilayah. Keberadaan Romawi di Gibraltar menunjukkan bahwa sejak awal, wilayah ini telah diakui sebagai aset strategis yang bernilai tinggi, baik dalam konteks ekonomi maupun militer. Transformasi besar dalam sejarah Gibraltar terjadi pada abad ke-8 ketika wilayah ini menjadi bagian dari ekspansi besar Kekhalifahan Umayyah. Pada tahun 711 Masehi, seorang jenderal Muslim bernama Tariq ibn Ziyad memimpin ekspedisi militer yang berhasil menaklukkan Semenanjung Iberia. Gibraltar menjadi titik awal dari kampanye militer ini, dan namanya diabadikan sebagai "Jabal Tariq," yang berarti "Gunung Tariq." Penaklukan ini membuka jalan bagi dominasi Islam di Iberia selama lebih dari tujuh abad, sebuah periode yang dikenal karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Gibraltar, sebagai pintu gerbang strategis, memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia Islam dengan Eropa. Wilayah ini menjadi jalur perdagangan utama yang memungkinkan pertukaran budaya dan pengetahuan antara kedua peradaban besar tersebut.⁶

Kekuasaan Muslim atas Gibraltar berakhir pada tahun 1462 ketika wilayah ini direbut oleh pasukan Kristen Spanyol selama *Reconquista*. Periode ini menandai kembalinya kekuasaan Kristen atas Semenanjung Iberia setelah berabad-abad di bawah dominasi Islam. Gibraltar, di bawah kendali Spanyol, menjadi bagian dari sistem pertahanan maritim yang dirancang untuk melindungi akses masuk ke Laut Mediterania. Lokasi strategisnya memungkinkan Spanyol untuk mengawasi jalur pelayaran di kawasan tersebut, sekaligus menjaga perbatasan antara Eropa Barat dan Afrika Utara. Benteng-benteng pertahanan yang dibangun selama periode ini mencerminkan pentingnya Gibraltar sebagai titik kontrol utama dalam menjaga dominasi Spanyol atas jalur perdagangan internasional. Meski demikian, kendali Spanyol atas Gibraltar tidak berlangsung tanpa gangguan. Pada awal abad ke-18, wilayah ini menjadi ajang perebutan kekuasaan selama Perang Suksesi Spanyol, sebuah konflik besar yang melibatkan berbagai kekuatan Eropa. Perang ini dipicu oleh wafatnya Raja Charles II dari Spanyol tanpa pewaris yang sah, yang menyebabkan klaim atas takhta Spanyol oleh beberapa pihak, termasuk Inggris dan Belanda. Dalam

⁵ Asiva Noor Rachmayani, "NILAI GEOSTRATEGIS SELAT GIBRALTAR BAGI SPANYOL PASCA REFERENDUM KE-II TAHUN 2012-2015," 2015, 6.

⁶ Muhammad Yusuf Abror, "Tindakan Provokatif Spanyol Menekan Inggris Di Wilayah Kedaulatannya Di Gibraltar," *Jorn Fisip* 2, no. 1 (2015): 1-15.

konflik ini, pasukan gabungan Inggris dan Belanda berhasil merebut Gibraltar pada tahun 1704. Melalui Traktat Utrecht pada tahun 1713, Gibraltar secara resmi diserahkan kepada Inggris sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Gibraltar, yang sejak saat itu menjadi Wilayah Seberang Laut Britania.

Kekuasaan Inggris atas Gibraltar membawa perubahan signifikan dalam peran dan fungsinya. Sebagai bagian dari kekaisaran maritim terbesar di dunia pada masa itu, Gibraltar menjadi pangkalan militer utama Inggris di kawasan Mediterania. Lokasi strategisnya memungkinkan Inggris untuk mengontrol jalur perdagangan global yang melintasi kawasan tersebut, sekaligus memperkuat dominasi mereka dalam konflik-konflik internasional. Selama abad ke-18 dan ke-19, Gibraltar memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan maritim Inggris, termasuk selama Perang Napoleon ketika wilayah ini menjadi pusat operasi angkatan laut Inggris dalam melawan Prancis dan sekutunya. Selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, signifikansi strategis Gibraltar kembali terlihat. Wilayah ini menjadi pangkalan militer yang vital bagi Sekutu dalam mengawasi pergerakan kapal-kapal musuh dan melindungi jalur perdagangan yang penting untuk mendukung usaha perang. Infrastruktur militer yang dibangun di Gibraltar, termasuk terowongan bawah tanah dan pangkalan udara, mencerminkan betapa pentingnya wilayah ini dalam strategi pertahanan Inggris. Setelah perang, Gibraltar tetap menjadi simbol kekuatan dan ketahanan Inggris di kawasan Mediterania, meskipun menghadapi tantangan dari segi politik dan ekonomi. Dalam konteks geopolitik modern, Gibraltar tetap menjadi isu kontroversial antara Inggris dan Spanyol. Meskipun secara hukum internasional Gibraltar diakui sebagai Wilayah Seberang Laut Britania, Spanyol terus menuntut kedaulatan atas wilayah ini. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kedua negara, yang melibatkan isu-isu seperti perdagangan lintas batas, hak-hak penduduk Gibraltar, dan kepentingan strategis di kawasan tersebut. Referendum yang diadakan pada tahun 1967 dan 2002 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Gibraltar memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris, sebuah keputusan yang menegaskan identitas mereka sebagai komunitas yang unik dengan warisan budaya yang kaya.⁷

Di luar aspek politik dan militer, Gibraltar juga memiliki signifikansi dalam bidang ekonomi dan budaya. Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat perdagangan bebas dan keuangan yang penting di Eropa. Gibraltar menarik investasi dari berbagai sektor, termasuk perbankan, teknologi, dan pariwisata. Dalam hal budaya, Gibraltar adalah cerminan dari keberagaman sejarahnya. Penduduknya yang multikultural, yang mencakup elemen Inggris, Spanyol, dan Mediterania, mencerminkan perpaduan unik dari berbagai pengaruh yang telah membentuk identitas wilayah ini. Gibraltar juga menjadi tempat berbagai situs bersejarah yang menarik, seperti Rock of Gibraltar, yang menjadi simbol ikonik dari kekuatan dan ketahanan wilayah ini. Secara keseluruhan, sejarah Gibraltar adalah kisah tentang bagaimana sebuah wilayah kecil dapat memainkan peran besar dalam dinamika global. Dari masa Fenisia hingga era modern, Gibraltar telah menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan besar dunia, yang masing-masing melihatnya sebagai aset strategis yang tidak ternilai. Posisi geografisnya yang unik, dikombinasikan dengan warisan sejarahnya yang kaya, menjadikan Gibraltar sebagai kawasan yang tidak hanya penting secara geopolitik tetapi juga simbol dari ketahanan dan relevansi dalam sejarah peradaban manusia.

⁷ Jayanti Puspitaningrum, "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 605–28, <https://doi.org/10.31078/jk1737>.

3.2 Integritas Teritorial

Prinsip integritas teritorial memainkan peran sentral dalam klaim Spanyol atas Gibraltar dan menjadi dasar utama dalam upaya negara tersebut untuk merebut kembali wilayah yang secara historis telah menjadi bagian dari kedaulatannya. Integritas teritorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan bahwa keutuhan wilayah suatu negara tidak boleh diubah secara sepihak melalui ancaman atau penggunaan kekuatan. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini berfungsi sebagai penegasan terhadap pentingnya perlindungan wilayah suatu negara dari tindakan eksternal yang berpotensi merusak kedaulatan dan stabilitas teritorialnya. Bagi Spanyol, Gibraltar tidak hanya sekadar bagian dari sejarahnya, tetapi juga simbol dari keutuhan wilayah yang, menurut pandangan mereka, telah terganggu sejak penandatanganan Perjanjian Utrecht tahun 1713. Melalui perjanjian ini, Spanyol menyerahkan Gibraltar kepada Inggris sebagai bagian dari konsesi akibat kekalahannya dalam Perang Suksesi Spanyol. Namun, Spanyol menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak berarti transfer penuh kedaulatan Gibraltar kepada Inggris, melainkan sebuah pengalihan administratif sebagai kompensasi perang yang bersifat sementara. Dalam pandangan Spanyol, kedaulatan atas Gibraltar tetap menjadi bagian integral dari wilayah nasionalnya.⁸

Letak geografis Gibraltar yang berada di ujung Semenanjung Iberia memperkuat klaim Spanyol bahwa wilayah ini secara alami merupakan bagian dari wilayah teritorialnya. Secara historis dan geografis, Gibraltar telah terhubung erat dengan Spanyol, baik dari segi budaya maupun aktivitas ekonominya. Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa Gibraltar tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menopang dirinya sendiri dan bergantung pada pasokan dari wilayah daratan Spanyol. Dengan demikian, Spanyol menganggap bahwa penguasaan Inggris atas Gibraltar bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengedepankan integritas teritorial dan keutuhan negara. Dalam upayanya untuk memperkuat klaim, Spanyol juga sering membawa isu Gibraltar ke forum internasional, termasuk Komite Dekolonisasi PBB. Spanyol berpendapat bahwa status Gibraltar sebagai "British Overseas Territory" bertentangan dengan prinsip dekolonisasi yang adil dan demokratis sebagaimana diatur dalam resolusi-resolusi PBB. Resolusi ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas teritorial negara-negara yang telah merdeka dan menentang segala bentuk kolonialisme. Namun, Inggris membantah klaim ini dengan menyatakan bahwa Gibraltar bukanlah koloni dalam pengertian konvensional, melainkan bagian dari wilayahnya berdasarkan keputusan demokratis penduduk Gibraltar melalui referendum. Di sisi lain, Spanyol menghadapi tantangan dari argumen yang diajukan oleh Inggris dan Gibraltar yang mendasarkan legitimasi mereka pada prinsip hak penentuan nasib sendiri. Penduduk Gibraltar, melalui referendum pada tahun 1967 dan 2002, dengan tegas memilih untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Meski begitu, Spanyol berpendapat bahwa populasi Gibraltar yang sekarang tidak dapat dianggap sebagai "penduduk asli" karena sebagian besar adalah keturunan imigran Inggris yang datang setelah Perjanjian Utrecht. Oleh karena itu, menurut Spanyol, hak penentuan nasib sendiri tidak relevan dalam kasus ini, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dekolonisasi yang sejati.

Klaim Spanyol atas Gibraltar juga melibatkan perdebatan tentang perairan teritorial di sekitar wilayah tersebut. Spanyol berpendapat bahwa Perjanjian Utrecht tidak mencakup penyerahan perairan Gibraltar kepada Inggris, sementara Inggris mengklaim hak atas perairan tersebut berdasarkan hukum laut internasional modern, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Perselisihan ini semakin memperumit hubungan antara kedua negara, terutama dengan adanya insiden-insiden seperti penanaman terumbu karang buatan oleh Inggris yang dianggap Spanyol sebagai pelanggaran terhadap hak-hak maritimnya. Dalam perspektif hukum internasional, klaim Spanyol atas Gibraltar mencerminkan ketegangan antara prinsip integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri. Sementara integritas teritorial bertujuan untuk melindungi keutuhan wilayah suatu negara, hak penentuan nasib sendiri memberikan prioritas kepada keinginan rakyat untuk menentukan status politik mereka. Dalam kasus Gibraltar, kedua prinsip ini tampak saling bertentangan, menciptakan dilema hukum dan politik yang sulit diselesaikan. Prinsip integritas teritorial, meskipun memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional, tidak selalu dapat diterapkan secara absolut. Sejarah Gibraltar, yang telah menjadi bagian dari Inggris selama lebih dari tiga abad, menciptakan dinamika yang kompleks dalam penerapan prinsip ini. Inggris berpendapat bahwa keberadaan Gibraltar sebagai wilayah yang dilindungi oleh Inggris adalah hasil dari

⁸ Made Krishna Dwipayana Aryawan et al., "Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 1-10, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1422>.

kesepakatan hukum yang sah, dan bahwa keinginan rakyat Gibraltar harus dihormati sebagai wujud hak asasi manusia yang fundamental.⁹

Spanyol tetap bersikeras bahwa integritas teritorialnya telah dilanggar, dan bahwa kedaulatan atas Gibraltar harus dikembalikan. Klaim ini, meskipun sah dari perspektif sejarah dan geografis, menghadapi tantangan yang signifikan dalam praktik hukum internasional modern, terutama dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak rakyat Gibraltar. Sengketa ini menunjukkan kompleksitas penerapan hukum internasional dalam konteks sengketa wilayah, di mana prinsip-prinsip hukum sering kali berbenturan dengan realitas politik dan keinginan masyarakat lokal. Dalam konteks global, kasus Gibraltar menjadi preseden penting dalam memahami bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menavigasi konflik wilayah yang melibatkan berbagai kepentingan. Integritas teritorial tetap menjadi pilar utama hukum internasional, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan dinamika historis, geografis, dan keinginan masyarakat yang terdampak. Sengketa Gibraltar tidak hanya menjadi ujian bagi hukum internasional, tetapi juga bagi kemampuan diplomasi global dalam mencapai solusi damai yang menghormati semua pihak.

3.3 Nilai Strategis Gibraltar dalam Perspektif Geopolitik, Ekonomi, dan Hukum Internasional

Gibraltar, wilayah kecil yang terletak di ujung selatan Semenanjung Iberia, adalah sebuah kawasan dengan luas hanya 6,8 kilometer persegi, namun nilai strategisnya melampaui ukuran geografisnya. Wilayah ini telah menjadi subjek perhatian utama dalam geopolitik internasional selama berabad-abad karena lokasinya yang unik dan peran yang dimainkannya dalam perdagangan global, keamanan militer, dan stabilitas regional. Berada di pintu masuk ke Laut Mediterania dari Samudra Atlantik, Gibraltar menghubungkan Eropa dengan Afrika melalui Selat Gibraltar, yang hanya memiliki lebar sekitar 13 kilometer di titik tersempitnya. Jalur ini menjadi gerbang utama untuk perdagangan internasional yang melibatkan lebih dari seperempat lalu lintas maritim dunia setiap tahun. Hal ini menjadikan Gibraltar sebagai kawasan yang tak tergantikan dalam sistem perdagangan global, sehingga penguasaan atas wilayah ini membawa implikasi besar dalam hubungan internasional, politik regional, dan hukum internasional. Sebagai salah satu titik transit maritim paling penting di dunia, Gibraltar memiliki signifikansi luar biasa dalam konteks perdagangan global. Jalur pelayaran yang melalui Selat Gibraltar melayani kebutuhan distribusi minyak dan gas dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika Utara, serta menjadi rute utama bagi kapal-kapal dagang yang membawa barang dari Asia ke Eropa. Dengan demikian, Gibraltar memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran arus perdagangan global dan stabilitas ekonomi internasional. Setiap gangguan terhadap jalur ini, baik karena konflik geopolitik atau insiden lainnya, dapat membawa dampak besar pada perekonomian global. Posisi strategis ini menjadikan Gibraltar sebagai kawasan yang sangat dicari oleh berbagai kekuatan besar dunia, termasuk Inggris dan Spanyol, yang terus bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut.¹⁰

Dalam konteks militer, Gibraltar memiliki sejarah panjang sebagai pangkalan strategis yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan besar untuk mengontrol wilayah Mediterania dan sekitarnya. Setelah diserahkan kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht pada tahun 1713, Gibraltar dengan cepat menjadi salah satu benteng pertahanan utama Inggris. Infrastruktur militer yang dibangun di Gibraltar dirancang untuk menghadapi ancaman dari darat maupun laut, termasuk sistem terowongan bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan logistik dan amunisi. Selama Perang Dunia II, Gibraltar memainkan peran penting dalam strategi pertahanan Sekutu di Mediterania Barat. Wilayah ini menjadi pangkalan utama untuk operasi militer yang bertujuan mengamankan jalur pelayaran dan melancarkan serangan terhadap pasukan Poros di Afrika Utara. Hingga saat ini, Gibraltar tetap menjadi elemen kunci dalam strategi pertahanan Inggris, NATO, dan sekutu Barat lainnya. Keberadaan pangkalan militer di Gibraltar memberikan kemampuan bagi Inggris dan NATO untuk mengontrol pergerakan maritim di kawasan Mediterania dan sekitarnya. Dengan posisi yang memungkinkan pengawasan langsung terhadap Selat Gibraltar, wilayah ini menjadi titik vital untuk memantau aktivitas maritim yang mencakup perdagangan legal, migrasi, penyelundupan, hingga aktivitas militer oleh negara-negara lain. Dalam dunia yang semakin tidak stabil, di mana konflik regional dan ancaman terorisme menjadi semakin kompleks,

⁹ I. Wayan Parthiana, "Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," 2004, 3, https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1735/Parthiana_64725-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

¹⁰ WAYAN PARTHIANA, "Perjanjian Internasional Bag. 1," 2002, 1–17.

Gibraltar menyediakan keunggulan strategis yang signifikan bagi sekutu Barat. Pangkalan udara di Gibraltar juga memberikan dukungan logistik yang diperlukan untuk operasi militer di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang sering kali menjadi lokasi konflik atau kawasan yang membutuhkan respons cepat dari kekuatan internasional.¹¹

Selain nilai militer dan geografisnya, Gibraltar juga memiliki kepentingan geopolitik yang tak terbantahkan. Sebagai wilayah yang dikelola oleh Inggris tetapi terletak di jantung kawasan Eropa Selatan, Gibraltar adalah simbol kekuatan dan pengaruh Inggris di luar negeri. Bagi Inggris, Gibraltar bukan hanya sebuah wilayah, tetapi juga representasi dari kemampuan negara tersebut untuk mempertahankan aset-aset strategisnya di dunia internasional. Di sisi lain, bagi Spanyol, Gibraltar adalah simbol kehilangan integritas teritorial dan aspirasi nasional untuk memulihkan kedaulatan atas wilayah tersebut. Konflik ini tidak hanya mencerminkan persaingan historis antara dua kekuatan besar, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang sering kali bertentangan, seperti integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri. Dalam dimensi hukum internasional, sengketa Gibraltar adalah salah satu kasus paling kompleks yang melibatkan dua prinsip utama dalam hubungan internasional. Spanyol mendasarkan klaimnya atas Gibraltar pada prinsip integritas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa setiap negara harus menghormati wilayah negara lain. Spanyol berargumen bahwa Gibraltar adalah bagian integral dari wilayah nasionalnya sebelum diserahkan kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht. Lebih lanjut, Spanyol menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak mencakup penyerahan perairan di sekitar Gibraltar, sehingga mereka memiliki hak untuk mengklaim wilayah laut tersebut. Ketegangan ini sering kali memicu insiden maritim di perairan sekitar Gibraltar, di mana kapal patroli Spanyol masuk ke wilayah yang diklaim oleh Inggris, menyebabkan friksi diplomatik yang berulang kali terjadi.

Di sisi lain, Inggris mempertahankan posisinya berdasarkan prinsip hak penentuan nasib sendiri yang diakui dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tentang Dekolonisasi. Penduduk Gibraltar, melalui referendum pada tahun 1967 dan 2002, telah dengan jelas menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Inggris berpendapat bahwa aspirasi politik penduduk Gibraltar harus dihormati, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum internasional. Dalam konteks ini, konflik antara integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri menciptakan dilema yang sulit dipecahkan, di mana tidak ada solusi hukum yang dapat sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak.

Selain aspek politik dan hukum, Gibraltar juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Sebagai pelabuhan bebas, Gibraltar menarik banyak perusahaan pelayaran internasional yang memanfaatkan kebijakan bebas pajak untuk mendukung operasi mereka. Pelabuhan Gibraltar adalah salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan Mediterania, yang melayani kapal-kapal dagang dari berbagai belahan dunia. Selain itu, Gibraltar juga menjadi pusat pariwisata yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Dengan ikon terkenal seperti "The Rock of Gibraltar" dan pemandangan indah yang menghadap ke Selat Gibraltar, wilayah ini menawarkan daya tarik unik yang memadukan sejarah, alam, dan budaya. Pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Gibraltar, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung perkembangan infrastruktur lokal. Sektor jasa keuangan juga menjadi salah satu pilar utama ekonomi Gibraltar. Dengan kebijakan pajak yang kompetitif dan regulasi yang mendukung inovasi, Gibraltar telah berkembang menjadi pusat keuangan internasional yang mencakup layanan perbankan, asuransi, dan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Gibraltar juga muncul sebagai salah satu pusat utama bagi industri teknologi finansial (fintech), dengan banyak perusahaan baru yang memilih wilayah ini sebagai basis operasi mereka. Hal ini mencerminkan kemampuan Gibraltar untuk beradaptasi dengan perubahan global dan memanfaatkan posisinya sebagai hub ekonomi internasional.¹²

Namun, nilai strategis Gibraltar juga membawa tantangan besar, baik dalam hubungan internasional maupun dalam pengelolaan sumber daya lokal. Konflik berkepanjangan dengan Spanyol menciptakan ketegangan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas regional. Selain itu, aktivitas manusia di wilayah ini, termasuk lalu lintas kapal yang padat dan pembangunan infrastruktur, memberikan tekanan besar pada lingkungan lokal. Gibraltar menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian ekologis, terutama dalam konteks perubahan iklim global yang

¹¹ Program Studi et al., "MEMPERTAHANKAN KLAIM KEPEMILIKAN Anisa Rahmi," 2019.

¹² Dina Sunyowati, "HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 67, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.

semakin mendesak. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi ini, Gibraltar tidak hanya memiliki nilai strategis yang luar biasa, tetapi juga menjadi pusat persilangan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan hukum internasional. Dalam dunia yang semakin kompleks, Gibraltar tetap menjadi salah satu wilayah yang paling diperhatikan dalam dinamika hubungan internasional. Wilayah ini adalah bukti bagaimana faktor geografis, sejarah, dan politik dapat bersatu untuk menciptakan sebuah kawasan yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan global. Sementara konflik antara Inggris dan Spanyol terus berlanjut, Gibraltar tetap menjadi simbol kekuatan dan aspirasi yang melampaui batas-batas nasional, mencerminkan tantangan dan peluang dalam dunia yang semakin terhubung.

3.4 Klaim Spanyol atas Gibraltar

Klaim Spanyol atas Gibraltar adalah isu yang kompleks dan berlapis, mencerminkan ketegangan yang mendalam antara hukum internasional, sejarah, geopolitik, dan aspirasi nasional. Dalam pandangan Spanyol, Gibraltar bukan hanya wilayah geografis kecil di ujung selatan Semenanjung Iberia, tetapi simbol penting dari kedaulatan yang hilang, sebuah luka yang terus terasa di dalam narasi nasional. Spanyol menganggap Gibraltar sebagai bagian integral dari wilayahnya yang terampas oleh kekuatan asing melalui Perjanjian Utrecht pada tahun 1713, sebuah perjanjian yang menurut pandangan mereka lahir dari paksaan setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Suksesi. Bagi Spanyol, penyerahan Gibraltar kepada Inggris adalah salah satu hasil dari realpolitik abad ke-18, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial modern yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejarah panjang Gibraltar sebagai bagian dari Spanyol telah membentuk inti dari klaim yang diajukan oleh Madrid sejak abad ke-18. Sebelum Perjanjian Utrecht, Gibraltar adalah bagian dari mahkota Spanyol, wilayah yang telah diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Sebagai benteng militer dan pusat perdagangan yang strategis, Gibraltar memainkan peran penting dalam melindungi pintu masuk ke Laut Mediterania. Setelah penyerahan Gibraltar kepada Inggris dalam Perjanjian Utrecht, Spanyol tidak pernah sepenuhnya menerima kenyataan kehilangan wilayah tersebut. Sebaliknya, Spanyol telah berulang kali mencoba merebut kembali Gibraltar, baik melalui jalur militer, diplomasi, maupun tekanan ekonomi. Upaya militer Spanyol untuk merebut kembali Gibraltar mencapai puncaknya selama Pengepungan Besar pada akhir abad ke-18, tetapi gagal menghadapi pertahanan Inggris yang kuat.

Dalam perspektif hukum internasional, klaim Spanyol atas Gibraltar terutama didasarkan pada prinsip integritas teritorial, yang merupakan salah satu pilar utama dalam hubungan antarnegara modern. Integritas teritorial menegaskan bahwa wilayah suatu negara tidak dapat diganggu gugat oleh kekuatan eksternal tanpa persetujuan yang sah. Spanyol berpendapat bahwa Gibraltar adalah bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan bahwa transfer kedaulatan kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht tidak menghapus hak-hak historis Spanyol atas wilayah tersebut. Dalam narasi ini, Spanyol menegaskan bahwa Perjanjian Utrecht adalah hasil dari situasi yang tidak adil, di mana Spanyol dipaksa untuk menyerahkan Gibraltar sebagai konsekuensi dari kekalahan dalam perang. Oleh karena itu, klaim Spanyol tidak hanya mencakup pemulihan integritas teritorialnya tetapi juga perbaikan atas apa yang dianggap sebagai ketidakadilan historis. Klaim ini semakin diperkuat oleh interpretasi spesifik Spanyol terhadap isi Perjanjian Utrecht itu sendiri. Meskipun perjanjian tersebut memberikan kedaulatan penuh atas Gibraltar kepada Inggris, Spanyol berargumen bahwa perjanjian itu hanya mencakup wilayah daratan Gibraltar dan tidak mencakup perairan di sekitarnya. Spanyol menganggap perairan ini sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya yang tetap tidak terpengaruh oleh Perjanjian Utrecht. Klaim ini sering kali menjadi sumber

ketegangan antara Inggris dan Spanyol, terutama dalam insiden-insiden maritim di mana kapal patroli Spanyol memasuki perairan yang diklaim oleh Gibraltar. Selain itu, klausul dalam Perjanjian Utrecht yang menyatakan bahwa jika Inggris memutuskan untuk meninggalkan Gibraltar, wilayah tersebut harus dikembalikan kepada Spanyol, digunakan oleh Spanyol sebagai dasar untuk menegaskan bahwa transfer kedaulatan kepada Inggris bersifat sementara dan tidak permanen.¹³

Namun, klaim Spanyol atas Gibraltar tidak hanya didasarkan pada argumen hukum dan sejarah. Faktor geopolitik juga memainkan peran penting dalam mendorong klaim tersebut. Gibraltar memiliki nilai strategis yang luar biasa karena lokasinya di pintu masuk ke Laut Mediterania melalui Selat Gibraltar. Selat ini adalah salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia, yang menghubungkan Samudera Atlantik dengan Laut Mediterania, dan menjadi jalur utama bagi perdagangan global, termasuk minyak, gas, dan komoditas lainnya. Spanyol memandang penguasaan atas Gibraltar sebagai cara untuk memperkuat kendalinya atas Selat Gibraltar dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan Mediterania. Dalam konteks ini, penguasaan atas Gibraltar akan memberikan Spanyol keuntungan strategis yang signifikan, baik dalam hal keamanan maritim maupun dalam hal pengawasan terhadap jalur perdagangan internasional.

Dari sudut pandang ekonomi, Gibraltar juga merupakan aset yang sangat penting. Sebagai pelabuhan bebas dengan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, Gibraltar menarik banyak perusahaan pelayaran internasional yang memanfaatkan lokasinya yang strategis untuk mendukung operasi mereka. Spanyol melihat penguasaan atas Gibraltar sebagai peluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi lintas batas dengan wilayah sekitarnya, seperti Campo de Gibraltar, yang telah lama menjadi salah satu pusat ekonomi penting di Spanyol. Selain itu, kontrol atas Gibraltar akan memungkinkan Spanyol untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan meningkatkan pendapatan dari perdagangan internasional. Dalam pandangan ini, Gibraltar bukan hanya masalah kedaulatan tetapi juga aset ekonomi yang dapat memberikan manfaat besar bagi Spanyol. Namun, klaim Spanyol atas Gibraltar menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari Inggris maupun dari penduduk Gibraltar itu sendiri. Salah satu hambatan terbesar bagi klaim Spanyol adalah aspirasi politik penduduk Gibraltar, yang secara konsisten menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Dalam referendum yang diadakan pada tahun 1967 dan 2002, mayoritas penduduk Gibraltar dengan tegas menolak integrasi dengan Spanyol atau pembagian kedaulatan antara Inggris dan Spanyol. Aspirasi ini mencerminkan prinsip hak penentuan nasib sendiri, yang diakui secara luas dalam hukum internasional sebagai hak fundamental yang harus dihormati. Inggris, dalam mendukung hak penentuan nasib sendiri ini, terus mempertahankan Gibraltar sebagai bagian dari wilayahnya, dengan alasan bahwa kehendak penduduk Gibraltar harus menjadi faktor utama dalam menentukan status politik wilayah tersebut.¹⁴

Hak penentuan nasib sendiri telah menjadi tantangan utama bagi klaim Spanyol. Dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tentang Dekolonisasi, hak penentuan nasib sendiri diakui sebagai hak fundamental bagi semua masyarakat. Dalam konteks Gibraltar, prinsip ini memberikan dasar hukum bagi penduduk Gibraltar untuk menentukan status politik mereka sendiri. Spanyol, meskipun mengakui prinsip ini, berpendapat bahwa hak penentuan nasib sendiri tidak dapat diterapkan dalam kasus Gibraltar karena wilayah tersebut adalah bagian dari integritas teritorial Spanyol. Dalam pandangan Spanyol, dekolonisasi Gibraltar hanya dapat terjadi melalui pengembalian wilayah tersebut kepada Spanyol, yang dianggap

¹³ Jii and Konflik, "Bab Iii Dinamika Konflik Di Gibraltar."

¹⁴ Abror, "Tindakan Provokatif Spanyol Menekan Inggris Di Wilayah Kedaulatannya Di Gibraltar."

sebagai pemilik sahnya. Untuk mendukung klaimnya, Spanyol telah melakukan berbagai upaya, baik melalui diplomasi bilateral dengan Inggris maupun melalui forum internasional seperti PBB. Dalam forum internasional, Spanyol secara konsisten menggunakan resolusi-resolusi PBB tentang dekolonisasi untuk mendukung klaimnya. Spanyol berargumen bahwa Gibraltar adalah salah satu sisa kolonialisme Inggris yang harus diakhiri, dan bahwa pengembalian wilayah tersebut kepada Spanyol adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan status kolonialnya. Namun, upaya ini sering kali menghadapi hambatan, karena posisi Inggris yang kuat dalam mempertahankan Gibraltar dan dukungan dari sekutu-sekutu internasionalnya. Spanyol juga telah mencoba menggunakan diplomasi bilateral untuk menyelesaikan sengketa ini. Salah satu upaya yang paling signifikan adalah proposal pembagian kedaulatan yang diajukan oleh Spanyol pada awal 2000-an. Dalam proposal ini, Spanyol dan Inggris akan berbagi kedaulatan atas Gibraltar, dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan kedua negara dan penduduk Gibraltar. Namun, proposal ini ditolak oleh penduduk Gibraltar melalui referendum pada tahun 2002, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung gagasan tersebut. Penolakan ini menunjukkan betapa kuatnya aspirasi penduduk Gibraltar untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Dalam konteks geopolitik modern, klaim Spanyol atas Gibraltar tetap menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Gibraltar bukan hanya wilayah kecil dengan nilai strategis yang luar biasa, tetapi juga simbol dari dinamika kekuasaan yang terus berubah di Eropa dan dunia. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan pendekatan yang kreatif dan komprehensif, yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Hingga saat ini, Gibraltar tetap menjadi simbol persaingan antara Inggris dan Spanyol, serta salah satu kasus yang paling menarik dalam studi hukum internasional dan geopolitik modern. Spanyol, meskipun menghadapi tantangan besar, terus mempertahankan klaimnya atas Gibraltar sebagai bagian dari perjuangan untuk memulihkan apa yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatannya. Namun, aspirasi politik penduduk Gibraltar dan posisi strategis Inggris yang kuat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ini masih jauh dari kata selesai, dengan kemungkinan bahwa isu ini akan tetap menjadi pusat perhatian dalam hubungan internasional selama beberapa dekade mendatang.

3.5 Sikap dan Posisi Inggris dalam Sengketa Gibraltar

Sikap dan posisi Inggris dalam sengketa Gibraltar merupakan representasi komitmen bersejarah dan strategis yang dijaga secara konsisten oleh Kerajaan Inggris selama lebih dari tiga abad. Gibraltar, sebagai salah satu wilayah luar negeri Inggris, memiliki nilai geopolitik, ekonomi, dan politik yang signifikan. Sejak penyerahannya melalui Perjanjian Utrecht tahun 1713, Inggris memandang Gibraltar sebagai wilayah yang sah berada di bawah kedaulatannya. Posisi ini tidak hanya didasarkan pada legitimasi hukum internasional, tetapi juga pada aspirasi politik penduduk Gibraltar, yang secara eksplisit menyatakan keinginan mereka untuk tetap menjadi bagian dari Inggris melalui referendum yang demokratis. Dengan kombinasi faktor historis, hukum, politik, dan strategis, Inggris menegaskan bahwa Gibraltar tidak dapat diserahkan atau diubah statusnya tanpa persetujuan dari penduduknya. Dalam konteks hukum internasional, posisi Inggris atas Gibraltar berakar pada Perjanjian Utrecht, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Spanyol menyerahkan Gibraltar kepada Inggris "secara mutlak dan selamanya." Inggris menafsirkan klausul ini sebagai dasar hukum yang sah untuk mengklaim kedaulatan penuh atas Gibraltar, termasuk kendali atas perairan teritorial dan wilayah udara sekitarnya. Perjanjian

Utrecht, yang merupakan bagian dari penyelesaian multilateral untuk mengakhiri Perang Suksesi Spanyol, memberikan dasar legalitas yang kuat bagi Inggris untuk mempertahankan klaimnya atas Gibraltar. Inggris juga menolak argumen Spanyol bahwa transfer kedaulatan tersebut bertentangan dengan prinsip integritas teritorial, dengan alasan bahwa Perjanjian Utrecht adalah hasil dari perundingan internasional yang sah dan mengikat secara hukum. Namun, posisi hukum Inggris tidak hanya berhenti pada legitimasi historis yang diberikan oleh Perjanjian Utrecht.¹⁵ Inggris juga menekankan bahwa penduduk Gibraltar memiliki hak yang sah untuk menentukan nasib mereka sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak penentuan nasib sendiri ini diakui sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional modern, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan status politik mereka tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam hal Gibraltar, hak ini telah diwujudkan melalui dua referendum besar yang diadakan pada tahun 1967 dan 2002. Dalam kedua referendum tersebut, mayoritas besar penduduk Gibraltar dengan tegas menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Referendum pada tahun 1967 menunjukkan bahwa lebih dari 99 persen penduduk Gibraltar menolak opsi untuk berada di bawah kedaulatan Spanyol, sementara referendum pada tahun 2002 menolak usulan pembagian kedaulatan yang diajukan oleh Spanyol.¹⁶

Bagi Inggris, hasil referendum ini adalah bukti tak terbantahkan dari aspirasi politik penduduk Gibraltar, yang harus dihormati sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum internasional. Inggris melihat hak penentuan nasib sendiri ini sebagai elemen inti dalam menyelesaikan sengketa Gibraltar. Dalam pandangan Inggris, setiap perubahan status Gibraltar harus didasarkan pada kehendak rakyat Gibraltar dan tidak boleh dipaksakan oleh kekuatan eksternal, termasuk Spanyol. Dalam narasi ini, Inggris menolak klaim Spanyol bahwa hak penentuan nasib sendiri tidak dapat diterapkan dalam kasus Gibraltar karena dianggap melanggar integritas teritorial Spanyol. Sebaliknya, Inggris menegaskan bahwa hak ini adalah hak fundamental yang diakui secara universal dan harus dihormati oleh semua pihak.

Selain argumen hukum dan politik, Inggris juga menekankan nilai strategis Gibraltar dalam konteks geopolitik global. Lokasi Gibraltar yang strategis di pintu masuk Laut Mediterania menjadikannya salah satu wilayah paling penting secara geopolitik di dunia. Selat Gibraltar adalah jalur pelayaran utama yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, serta menjadi rute vital untuk perdagangan global, termasuk pengangkutan minyak dan gas dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika Utara. Dalam sejarah modern, Gibraltar telah memainkan peran penting sebagai pusat logistik dan pangkalan militer, terutama selama Perang Dunia II, ketika wilayah ini digunakan oleh Sekutu untuk melancarkan operasi di Mediterania Barat dan Afrika Utara. Hingga saat ini, pangkalan militer Inggris di Gibraltar tetap menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan Inggris, termasuk dalam kerangka kerja NATO. Dalam konteks pertahanan, Inggris memandang Gibraltar sebagai elemen vital dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Mediterania. Pangkalan angkatan laut dan udara di Gibraltar memberikan Inggris kemampuan untuk mengawasi pergerakan maritim di Selat Gibraltar, yang sering kali menjadi jalur utama bagi perdagangan internasional serta aktivitas kriminal lintas negara seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Selain itu, Inggris melihat Gibraltar sebagai aset penting dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme maritim dan konflik regional di kawasan Timur

¹⁵ Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Reconstruction of Authority in The," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 4-5.

¹⁶ Abror Tindakan Provokatif Spanyol Menekan Inggris Di Wilayah Kedaulatannya Di Gibraltar.

Tengah dan Afrika Utara. Kehilangan Gibraltar, dalam pandangan Inggris, akan melemahkan kemampuan mereka untuk melindungi kepentingan strategisnya di kawasan tersebut dan mengurangi pengaruh mereka dalam dinamika geopolitik global.¹⁷

Posisi Inggris dalam sengketa Gibraltar juga mencerminkan komitmen mereka untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Gibraltar. Pemerintah Inggris telah memberikan dukungan penuh kepada Gibraltar dalam mengembangkan ekonominya menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan terkemuka di kawasan Mediterania. Gibraltar, dengan statusnya sebagai pelabuhan bebas dan pusat jasa keuangan internasional, menarik banyak perusahaan global yang memanfaatkan kebijakan pajak yang menguntungkan dan regulasi yang ramah bisnis. Inggris mendukung inisiatif ini dengan memastikan stabilitas politik di Gibraltar dan memberikan akses ke pasar internasional. Setelah Brexit, Inggris juga berkomitmen untuk memastikan bahwa Gibraltar tetap memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Uni Eropa, termasuk wilayah-wilayah di Spanyol yang berbatasan langsung dengan Gibraltar. Namun, posisi Inggris dalam sengketa Gibraltar tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam konteks hubungan bilateral dengan Spanyol. Spanyol terus mengklaim bahwa Gibraltar adalah bagian dari integritas teritorialnya yang harus dipulihkan. Dalam narasi Spanyol, transfer kedaulatan Gibraltar melalui Perjanjian Utrecht tidak menghapus hak sejarah mereka atas wilayah tersebut. Spanyol juga menolak klaim Inggris atas perairan teritorial Gibraltar, yang sering menjadi sumber ketegangan dalam bentuk insiden maritim antara kapal patroli Spanyol dan otoritas Gibraltar. Inggris, dalam menanggapi klaim ini, tetap mempertahankan posisi bahwa status Gibraltar telah ditetapkan melalui perjanjian internasional yang sah dan bahwa setiap perubahan status harus melibatkan persetujuan penduduk Gibraltar. Selain tantangan dalam hubungan bilateral, Inggris juga menghadapi tantangan internal dalam menjaga hubungan lintas batas antara Gibraltar dan wilayah sekitarnya di Spanyol, seperti Campo de Gibraltar. Ribuan pekerja dari Spanyol melintasi perbatasan setiap hari untuk bekerja di Gibraltar, yang menciptakan hubungan saling ketergantungan ekonomi antara kedua pihak. Inggris memandang hubungan ini sebagai peluang untuk menciptakan stabilitas di kawasan tersebut, sambil tetap mempertahankan posisi mereka dalam sengketa kedaulatan. Inggris juga mendorong kerja sama ekonomi lintas batas sebagai cara untuk mengurangi ketegangan politik dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk dialog antara Inggris dan Spanyol.

Dalam konteks internasional, Inggris telah berupaya untuk melibatkan komunitas internasional dalam mendukung posisi mereka atas Gibraltar. Inggris menegaskan bahwa status Gibraltar adalah isu yang harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional, dengan menghormati hak-hak penduduk Gibraltar dan aspirasi politik mereka. Inggris juga telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional untuk memperkuat posisinya, termasuk melalui Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam forum ini, Inggris berargumen bahwa Gibraltar telah mencapai tingkat pemerintahan sendiri yang signifikan di bawah kedaulatan Inggris, sehingga statusnya tidak lagi relevan dalam konteks dekolonisasi tradisional. Hingga saat ini, sikap dan posisi Inggris dalam sengketa Gibraltar tetap kokoh. Inggris terus menegaskan bahwa setiap solusi untuk sengketa ini harus didasarkan pada dialog damai, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan hak penentuan nasib sendiri oleh penduduk Gibraltar. Dengan pendekatan ini, Inggris berharap dapat mempertahankan kedaulatannya atas Gibraltar sambil

¹⁷ Maria Virginia Usfunan, "Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1191, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p07>.

menciptakan kondisi yang lebih harmonis untuk hubungan bilateral dengan Spanyol. Meskipun tantangan tetap ada, posisi Inggris mencerminkan komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak penduduk Gibraltar, mendukung pembangunan ekonomi wilayah tersebut, dan mempertahankan peran strategisnya di kawasan Mediterania. Inggris melihat Gibraltar sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan kepentingan nasionalnya, yang harus dijaga dan dipertahankan dalam menghadapi dinamika internasional yang terus berubah.

3.6 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Prinsip-prinsip hukum internasional merupakan kerangka normatif yang mendasari interaksi antarnegara, organisasi internasional, dan aktor-aktor non-negara dalam masyarakat global. Prinsip-prinsip ini telah berkembang melalui kebiasaan internasional, perjanjian multilateral, resolusi-resolusi PBB, dan keputusan yurisprudensi lembaga-lembaga hukum internasional. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan internasional yang stabil, adil, dan berdasarkan hukum, sehingga dapat mengurangi konflik dan mempromosikan kerja sama dalam berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum internasional adalah prinsip kedaulatan negara. Konsep kedaulatan muncul dari sistem Westphalia yang lahir pada abad ke-17, yang mengakhiri perang agama di Eropa dan menegaskan hak setiap negara untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini menempatkan negara sebagai entitas utama dalam hukum internasional, dengan hak-hak eksklusif atas wilayah, rakyat, dan sumber daya alam yang berada di dalam yurisdiksinya. Kedaulatan negara diakui secara eksplisit dalam Pasal 2 Ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa PBB didasarkan pada persamaan kedaulatan semua anggotanya. Kedaulatan memberikan negara otoritas untuk menetapkan kebijakan domestik dan internasionalnya, melindungi batas-batas wilayahnya, dan menentukan sistem pemerintahan serta hukumnya sendiri. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan negara tidak selalu bersifat absolut. Kedaulatan sering kali berbenturan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati negara-negara, misalnya dalam perjanjian yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, atau perlucutan senjata. Dalam beberapa kasus, kedaulatan suatu negara bahkan dapat dibatasi ketika ada pelanggaran serius terhadap hukum internasional, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005, menjadi salah satu contoh bagaimana kedaulatan dapat dibatasi ketika negara gagal melindungi rakyatnya dari kejahatan-kejahatan berat tersebut.¹⁸

Di samping kedaulatan negara, integritas teritorial adalah prinsip fundamental lain yang mendukung tatanan internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa batas-batas suatu negara tidak boleh diganggu gugat oleh kekuatan eksternal, kecuali dengan persetujuan negara yang bersangkutan. Integritas teritorial diakui dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan atau ancaman terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam mencegah tindakan agresi antarnegara dan menjaga stabilitas politik global. Namun, seperti halnya kedaulatan, integritas teritorial tidak selalu menjadi norma yang mutlak. Prinsip ini sering kali

¹⁸ Muhammad Zulfa Maulaya et al., "Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 75–84, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157>.

berbenturan dengan hak penentuan nasib sendiri, yang memberikan hak kepada suatu bangsa atau kelompok masyarakat untuk menentukan status politik mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri diakui secara luas dalam Piagam PBB, khususnya dalam Pasal 1, serta dalam berbagai dokumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak ini juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tentang Dekolonisasi, yang menjadi dasar bagi banyak negara di Afrika dan Asia untuk memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial pada pertengahan abad ke-20.

Konflik antara integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri sering muncul dalam kasus-kasus di mana kelompok-kelompok tertentu dalam suatu negara menuntut kemerdekaan. Contoh yang sering menjadi bahan studi adalah kasus Kosovo, di mana deklarasi kemerdekaannya pada tahun 2008 dari Serbia memicu perdebatan internasional yang intens. Sebagian negara mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, sementara yang lain, termasuk Rusia dan Tiongkok, menolak pengakuan tersebut dengan alasan bahwa tindakan tersebut melanggar integritas teritorial Serbia. Dalam kasus ini, Mahkamah Internasional memberikan pendapat yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional, meskipun hal ini tidak secara langsung memutuskan keabsahan klaim kemerdekaannya.

Dalam kasus Gibraltar, prinsip-prinsip ini juga berperan penting dalam membentuk narasi hukum yang diajukan oleh Inggris dan Spanyol. Penduduk Gibraltar, melalui referendum yang diadakan pada tahun 1967 dan 2002, secara tegas menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Hasil referendum ini sering kali dikutip oleh Inggris sebagai bukti dari pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri oleh penduduk Gibraltar. Namun, Spanyol menolak penerapan prinsip ini dalam kasus Gibraltar, dengan alasan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari integritas teritorialnya yang secara historis telah menjadi bagian dari Spanyol sebelum diserahkan kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht pada tahun 1713.

Hak penentuan nasib sendiri dalam kasus Gibraltar berpotensi bertentangan dengan integritas teritorial Spanyol, yang menganggap bahwa kedaulatan atas Gibraltar tidak pernah sepenuhnya dicabut melalui Perjanjian Utrecht. Spanyol juga berpendapat bahwa transfer kedaulatan atas Gibraltar kepada Inggris adalah hasil dari paksaan dalam konteks kekalahan Spanyol dalam Perang Suksesi. Dalam narasi ini, Spanyol menekankan bahwa integritas teritorialnya harus diutamakan dalam menyelesaikan sengketa ini, dengan mengembalikan Gibraltar ke kedaulatan Spanyol sebagai bagian dari proses dekolonisasi.

Selain itu, prinsip larangan penggunaan kekuatan adalah elemen penting lain yang mendasari hubungan antarnegara. Larangan ini, yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, bertujuan untuk mencegah tindakan agresi dan menciptakan tatanan internasional yang damai. Prinsip ini melarang negara untuk menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain kecuali dalam keadaan tertentu, seperti hak untuk membela diri yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, atau ketika Dewan Keamanan PBB memberikan otorisasi untuk penggunaan kekuatan demi menjaga atau memulihkan perdamaian internasional. Dalam praktiknya, prinsip ini sering kali diuji dalam konteks konflik bersenjata, seperti invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2014 yang memicu kritik luas dari komunitas internasional karena dianggap melanggar larangan penggunaan kekuatan. Prinsip larangan penggunaan kekuatan juga menjadi relevan dalam sengketa Gibraltar, di mana baik Inggris maupun Spanyol diharapkan untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa menggunakan ancaman atau tindakan militer. Meski demikian, ketegangan sering kali muncul dalam bentuk insiden maritim, di mana kapal patroli Spanyol memasuki perairan yang diklaim oleh Gibraltar. Insiden-insiden semacam ini menunjukkan bagaimana prinsip larangan penggunaan kekuatan diuji dalam situasi di mana klaim kedaulatan bertentangan. Prinsip tanggung jawab negara juga

merupakan pilar penting dalam hukum internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional. Jika suatu negara melakukan pelanggaran, maka negara tersebut wajib memberikan reparasi kepada pihak yang dirugikan. Reparasi ini dapat berupa kompensasi finansial, restitusi untuk mengembalikan situasi ke keadaan semula, atau jaminan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Prinsip ini sering diterapkan dalam konteks sengketa internasional, seperti kasus *Trail Smelter Arbitration*, di mana Kanada dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi lintas batas yang merugikan wilayah Amerika Serikat.¹⁹

Dalam konteks Gibraltar, prinsip tanggung jawab negara dapat muncul jika salah satu pihak dianggap melanggar kewajiban internasional mereka dalam sengketa ini. Misalnya, jika tindakan unilateral oleh Spanyol atau Inggris menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain, maka tanggung jawab negara dapat menjadi dasar untuk menuntut reparasi atau penyelesaian hukum lainnya.

Prinsip penyelesaian sengketa secara damai adalah prinsip lain yang sangat penting dalam hukum internasional. Piagam PBB, dalam Pasal 2 Ayat 3, mewajibkan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui cara-cara damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan dan memastikan bahwa perselisihan diselesaikan sesuai dengan hukum internasional. Dalam sengketa Gibraltar, prinsip ini sangat relevan, karena baik Inggris maupun Spanyol diharapkan untuk menemukan solusi yang damai dan adil melalui dialog atau forum internasional. Namun, perbedaan mendasar dalam posisi kedua negara sering kali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Prinsip-prinsip hukum internasional tidak hanya menjadi dasar bagi tatanan global, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam dunia yang semakin kompleks, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam situasi di mana kepentingan politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda bertabrakan. Namun, prinsip-prinsip ini tetap menjadi panduan yang penting dalam menjaga stabilitas dan menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk berbagai sengketa internasional, termasuk sengketa Gibraltar yang menjadi salah satu contoh paling kompleks dalam hukum internasional modern.²⁰

3.7 Upaya Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Gibraltar adalah salah satu isu paling kompleks dalam hubungan internasional, yang mencakup dimensi hukum internasional, geopolitik, ekonomi, dan sejarah panjang persaingan kekuasaan antara Inggris dan Spanyol. Gibraltar, dengan luas hanya sekitar 6,8 kilometer persegi, memiliki posisi yang sangat strategis di pintu masuk Laut Mediterania, menjadikannya salah satu wilayah yang paling diperebutkan dalam sejarah modern. Sengketa ini dimulai sejak Perjanjian Utrecht pada tahun 1713, di mana Spanyol menyerahkan Gibraltar kepada Inggris sebagai bagian dari penyelesaian Perang Suksesi Spanyol. Meskipun demikian, Spanyol terus mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian integral dari kedaulatannya, sedangkan Inggris, dengan dukungan kuat dari penduduk Gibraltar, bersikeras mempertahankan wilayah tersebut sebagai bagian sah dari Kerajaan Inggris.

¹⁹ - - Risfalman, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2018): 67–75, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>.

²⁰ Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Reconstruction of Authority in The."

Penyelesaian sengketa Gibraltar telah menjadi fokus dari berbagai upaya diplomasi internasional, yang mencakup negosiasi bilateral antara Inggris dan Spanyol, keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta pendekatan-pendekatan alternatif seperti dialog trilateral dan kerja sama lintas batas. Namun, perbedaan mendasar dalam posisi dan narasi kedua negara, serta aspirasi politik penduduk Gibraltar, menjadikan sengketa ini tetap belum terselesaikan hingga hari ini.²¹ Negosiasi bilateral antara Inggris dan Spanyol adalah salah satu pendekatan utama dalam mencari solusi untuk sengketa ini. Sejak awal abad ke-20, kedua negara telah berupaya untuk menjembatani perbedaan mereka melalui dialog langsung. Salah satu momen penting dalam negosiasi ini terjadi pada awal tahun 2000-an, ketika Spanyol mengajukan proposal pembagian kedaulatan atas Gibraltar. Proposal ini mengusulkan agar Inggris dan Spanyol bersama-sama mengelola Gibraltar, dengan harapan menciptakan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua negara. Namun, proposal ini mendapat penolakan tegas dari penduduk Gibraltar, yang merasa bahwa pembagian kedaulatan akan mengancam identitas dan otonomi mereka. Dalam referendum tahun 2002, lebih dari 98 persen penduduk Gibraltar menolak usulan tersebut, menggarisbawahi keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris.²²

Inggris menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa Gibraltar harus menghormati hak penentuan nasib sendiri oleh penduduk Gibraltar. Prinsip ini diakui secara luas dalam hukum internasional dan menjadi dasar dari posisi Inggris dalam negosiasi dengan Spanyol. Dalam pandangan Inggris, hasil referendum tahun 1967 dan 2002 adalah bukti tak terbantahkan bahwa penduduk Gibraltar menginginkan status quo dipertahankan. Inggris berpendapat bahwa hak penentuan nasib sendiri adalah elemen fundamental dalam hukum internasional yang tidak dapat diabaikan. Penduduk Gibraltar, dalam pandangan Inggris, adalah pemangku kepentingan utama dalam sengketa ini, sehingga setiap perubahan status Gibraltar tanpa persetujuan mereka akan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum internasional. Di sisi lain, Spanyol berpegang pada argumen bahwa Gibraltar adalah bagian dari integritas teritorialnya yang secara tidak adil terpisah melalui Perjanjian Utrecht. Spanyol menganggap bahwa transfer kedaulatan Gibraltar kepada Inggris adalah hasil dari kondisi historis yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip modern tentang kedaulatan dan hak rakyat. Selain itu, Spanyol menolak klaim Inggris atas perairan teritorial Gibraltar, dengan alasan bahwa Perjanjian Utrecht hanya mencakup daratan Gibraltar dan tidak mencakup perairan di sekitarnya. Ketegangan ini sering kali memicu insiden maritim, di mana kapal patroli Spanyol memasuki perairan yang diklaim oleh Gibraltar, menyebabkan konfrontasi antara otoritas Spanyol dan Inggris.²³

Selain negosiasi bilateral, keterlibatan internasional melalui PBB juga memainkan peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa Gibraltar. Gibraltar termasuk dalam daftar wilayah yang belum didekolonisasi di bawah pengawasan Komite Khusus Dekolonisasi PBB. Dalam konteks ini, Spanyol berulang kali menyerukan pengembalian Gibraltar ke kedaulatan Spanyol sebagai bagian dari proses dekolonisasi. Spanyol berargumen bahwa keberadaan Gibraltar sebagai wilayah luar negeri Inggris bertentangan dengan prinsip-prinsip dekolonisasi yang diakui oleh PBB. Namun, Inggris berpendapat bahwa Gibraltar telah mencapai tingkat pemerintahan sendiri yang signifikan, yang menjadikan status

²¹ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19–30, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

²² Maulaya et al., "Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase."

²³ Iii and Konflik, "Bab Iii Dinamika Konflik Di Gibraltar."

kolonialnya tidak lagi relevan. Inggris juga menegaskan bahwa hak penentuan nasib sendiri oleh penduduk Gibraltar harus menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan wilayah tersebut.

Dialog trilateral yang melibatkan Inggris, Spanyol, dan pemerintah Gibraltar adalah pendekatan lain yang dilakukan untuk mencari solusi bagi sengketa ini. Forum ini dirancang untuk menciptakan dialog yang lebih inklusif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dalam dialog ini, isu-isu praktis seperti kerja sama lintas batas, hubungan ekonomi, dan perlindungan lingkungan menjadi fokus utama. Namun, dialog trilateral ini mengalami kemunduran besar ketika Spanyol menarik diri pada tahun 2011, dengan alasan bahwa keterlibatan langsung Gibraltar dalam dialog tersebut tidak dapat diterima. Penarikan Spanyol dari forum ini menunjukkan betapa sulitnya menciptakan ruang dialog yang konstruktif dalam sengketa yang sangat kompleks ini.

Kerja sama ekonomi lintas batas juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dalam sengketa Gibraltar. Gibraltar memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan wilayah sekitarnya di Spanyol, seperti Campo de Gibraltar. Ribuan pekerja dari Spanyol melintasi perbatasan setiap hari untuk bekerja di Gibraltar, yang menciptakan hubungan saling ketergantungan ekonomi antara kedua pihak. Inggris dan Gibraltar berupaya memperkuat hubungan ini dengan tujuan menciptakan stabilitas dan mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan. Meskipun kerja sama lintas batas ini tidak secara langsung menyelesaikan sengketa kedaulatan, pendekatan ini dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk dialog politik di masa depan. Namun, tantangan dalam penyelesaian sengketa Gibraltar tidak hanya berasal dari perbedaan pandangan antara Inggris dan Spanyol, tetapi juga dari aspirasi politik penduduk Gibraltar itu sendiri. Penduduk Gibraltar memiliki identitas yang unik, yang mencerminkan campuran budaya Inggris dan Mediterania. Mereka merasa bahwa hubungan mereka dengan Inggris memberikan perlindungan terhadap kemungkinan aneksasi oleh Spanyol, yang dianggap sebagai ancaman terhadap otonomi dan hak mereka. Dalam konteks ini, setiap solusi yang melibatkan perubahan status Gibraltar harus mempertimbangkan aspirasi penduduk Gibraltar sebagai elemen utama. Setelah Brexit, tantangan dalam penyelesaian sengketa Gibraltar menjadi semakin kompleks. Sebagai wilayah yang sebelumnya mendapat manfaat dari keanggotaan Inggris di Uni Eropa, Gibraltar menghadapi ketidakpastian baru dalam hal hubungan perdagangan dan pergerakan lintas batas. Brexit menciptakan kebutuhan untuk merancang pengaturan baru yang dapat menjaga hubungan ekonomi Gibraltar dengan Uni Eropa, termasuk dengan Spanyol. Inggris dan Gibraltar telah menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa Brexit tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Brexit juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan dialog baru antara Inggris dan Spanyol mengenai status Gibraltar.²⁴

Penyelesaian sengketa Gibraltar memerlukan pendekatan yang kreatif dan komprehensif yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, dialog damai, dan penghormatan terhadap hak-hak penduduk Gibraltar. Selain itu, melibatkan mediator internasional yang netral dapat membantu menjembatani perbedaan antara Inggris dan Spanyol. Mediasi ini dapat dilakukan melalui organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa, yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa serupa di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini, sengketa Gibraltar tetap menjadi salah satu isu paling menantang dalam hubungan internasional.

²⁴ Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)," *Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 277-94, <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107>.

Penyelesaian sengketa ini membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Gibraltar tidak hanya menjadi simbol persaingan antara Inggris dan Spanyol, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hukum internasional dalam menangani sengketa kedaulatan. Dengan pendekatan yang tepat, ada harapan bahwa sengketa ini dapat diselesaikan secara damai dan menciptakan stabilitas di kawasan Mediterania. Namun, proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan upaya diplomasi yang berkelanjutan.

Sengketa antara Spanyol dan Inggris terkait Gibraltar telah berlangsung selama berabad-abad, dan meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan, penyelesaian yang definitif belum tercapai. Salah satu opsi yang tersedia bagi kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini adalah melalui mekanisme hukum internasional, seperti arbitrase internasional atau pengajuan kasus ke *International Court of Justice (ICJ)*. Kedua pendekatan ini dianggap sebagai cara damai untuk menyelesaikan perselisihan, sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 33), yang menyerukan penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau adjudikasi di pengadilan internasional. Arbitrase internasional memberikan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan adjudikasi di ICJ, karena pihak-pihak yang bersengketa dapat menyepakati kerangka hukum, prosedur, dan arbiter yang akan menangani kasus tersebut. Namun, hingga kini, Spanyol dan Inggris belum mencapai konsensus untuk memilih jalur arbitrase. Salah satu kendala utama dalam memilih arbitrase adalah perbedaan fundamental dalam posisi hukum dan politik kedua negara terkait Gibraltar. Spanyol melihat Gibraltar sebagai bagian integral dari wilayahnya yang secara historis harus dikembalikan, sementara Inggris menekankan legitimasi kepemilikannya berdasarkan Perjanjian Utrecht tahun 1713 dan hasil referendum rakyat Gibraltar yang ingin tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam menyepakati prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan sebagai landasan arbitrase.²⁵

Pilihan lain yang tersedia adalah membawa sengketa ini ke *International Court of Justice (ICJ)*, yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional. ICJ memiliki wewenang untuk memberikan putusan yang mengikat berdasarkan analisis hukum dan fakta. Namun, ICJ hanya dapat menangani kasus jika kedua belah pihak memberikan persetujuan eksplisit untuk yurisdiksi pengadilan tersebut. Dalam kasus Gibraltar, baik Spanyol maupun Inggris belum memberikan persetujuan semacam itu, sehingga ICJ tidak dapat secara otomatis menangani sengketa ini. Keengganan kedua negara untuk membawa kasus ini ke ICJ mencerminkan kompleksitas politik dan diplomatik yang melingkupi sengketa Gibraltar. Dari sudut pandang Spanyol, mengajukan kasus ke ICJ dapat berarti menerima legitimasi status quo, yang didasarkan pada klaim kedaulatan Inggris.²⁶ Spanyol khawatir bahwa putusan ICJ mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi klaim historis dan prinsip integritas teritorial yang menjadi dasar posisi mereka.

²⁵ Iii and Konflik, "Bab Iii Dinamika Konflik Di Gibraltar."

²⁶ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

Sementara itu, Inggris, meskipun memiliki keyakinan pada kekuatan hukum Perjanjian Utrecht dan prinsip hak penentuan nasib sendiri, mungkin melihat pengajuan kasus ke ICJ sebagai risiko yang tidak perlu, mengingat mereka telah berhasil mempertahankan Gibraltar selama lebih dari tiga abad. Selain itu, faktor lain yang mempersulit upaya untuk membawa sengketa ini ke mekanisme hukum internasional adalah dinamika politik domestik di kedua negara. Bagi Spanyol, Gibraltar merupakan isu nasional yang sangat sensitif, dan langkah untuk menyerahkan kasus ini ke ICJ dapat dianggap sebagai pengakuan kelemahan dalam posisi mereka oleh rakyat Spanyol. Di sisi lain, bagi Inggris, mempertahankan Gibraltar memiliki dimensi strategis dan simbolis, yang membuat pemerintah Inggris enggan mengambil langkah yang berpotensi mengurangi kontrol mereka atas wilayah tersebut. Dinamika politik ini menambah lapisan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan untuk menggunakan mekanisme hukum internasional.²⁷

Mekanisme hukum internasional seperti arbitrase atau adjudikasi di ICJ tetap memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan jika kedua belah pihak dapat menyepakati kerangka kerja yang sesuai. Keputusan pengadilan atau hasil arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketegangan antara Spanyol dan Inggris, sekaligus menciptakan preseden penting dalam hukum internasional untuk menangani sengketa serupa di masa depan. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan kemauan politik yang signifikan dari kedua negara untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan mencari resolusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam konteks global, kegagalan untuk membawa sengketa Gibraltar ke mekanisme hukum internasional juga mencerminkan keterbatasan sistem hukum internasional dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan klaim kedaulatan, hak penentuan nasib sendiri, dan kepentingan strategis yang bertentangan. Tanpa persetujuan bersama, institusi seperti ICJ tidak dapat berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif, yang menyoroti pentingnya negosiasi bilateral dan mediasi sebagai langkah awal sebelum opsi hukum dapat dipertimbangkan. Pada akhirnya, keputusan untuk menggunakan mekanisme seperti arbitrase internasional atau ICJ tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada dinamika politik, diplomatik, dan strategis yang melingkupi sengketa ini. Hingga saat ini, ketidakmampuan Spanyol dan Inggris untuk menyepakati langkah tersebut menunjukkan bahwa sengketa Gibraltar tetap menjadi tantangan yang kompleks dalam hubungan internasional, yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan inovatif untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Bahwa sengketa Gibraltar merupakan permasalahan hukum internasional yang kompleks, melibatkan konflik antara prinsip integritas teritorial yang menjadi dasar klaim kedaulatan Spanyol dan prinsip hak penentuan nasib sendiri yang digunakan oleh Inggris untuk mempertahankan kedaulatannya

²⁷ Muskibah Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 150, <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>.

atas Gibraltar. Klaim Spanyol didasarkan pada Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur larangan terhadap pelanggaran integritas teritorial suatu negara, serta interpretasi Perjanjian Utrecht tahun 1713 yang menurut Spanyol tidak memberikan hak kedaulatan penuh atas Gibraltar kepada Inggris secara permanen. Dalam pandangan Spanyol, Gibraltar tetap merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatannya yang harus dikembalikan sesuai prinsip dekolonisasi yang diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV).

Sebaliknya, Inggris mendasarkan posisinya pada prinsip hak penentuan nasib sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ditegaskan dalam Resolusi 1514 (XV). Inggris berpendapat bahwa aspirasi penduduk Gibraltar, yang secara eksplisit dinyatakan melalui referendum tahun 1967 dan 2002, merupakan perwujudan hak mereka untuk menentukan status politik wilayah tersebut. Hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Gibraltar menolak segala bentuk kedaulatan Spanyol, termasuk usulan pembagian kedaulatan yang diajukan pada awal 2000-an. Dalam kerangka hukum internasional, Inggris menekankan bahwa hak penentuan nasib sendiri tidak dapat diabaikan dalam penyelesaian sengketa ini.

Dalam konteks hukum internasional, sengketa ini mencerminkan dilema antara penerapan prinsip integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri, yang keduanya memiliki landasan hukum yang diakui secara internasional. Prinsip integritas teritorial mendukung posisi Spanyol dengan argumen bahwa Gibraltar adalah bagian dari keutuhan wilayahnya sebelum diserahkan kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht, sedangkan prinsip hak penentuan nasib sendiri mendukung posisi Inggris dengan menempatkan kehendak penduduk Gibraltar sebagai elemen utama dalam menentukan status wilayah tersebut. Upaya penyelesaian melalui berbagai mekanisme, termasuk negosiasi bilateral antara Inggris dan Spanyol, mediasi internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga dialog trilateral yang melibatkan pemerintah Gibraltar, belum berhasil mencapai solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Penolakan penduduk Gibraltar terhadap usulan pembagian kedaulatan menjadi salah satu hambatan utama, karena penduduk Gibraltar memandang usulan tersebut sebagai ancaman terhadap otonomi politik dan identitas mereka. Selain itu, Brexit menambah dimensi baru dalam sengketa ini, terutama terkait hubungan ekonomi dan pergerakan lintas batas antara Gibraltar dan wilayah sekitarnya di Spanyol. Penyelesaian sengketa Gibraltar memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan legitimasi hukum masing-masing pihak tetapi juga memperhatikan aspirasi penduduk Gibraltar serta kepentingan strategis kedua negara. Penyelesaian ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas teritorial, hak penentuan nasib sendiri, dan penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, pelibatan mediator internasional yang netral dapat menjadi langkah strategis untuk menjembatani perbedaan posisi antara Inggris dan Spanyol, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk dialog lebih lanjut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Gibraltar membutuhkan komitmen politik, diplomasi yang konstruktif, dan pendekatan yang inovatif untuk menghasilkan solusi yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku. Sengketa ini tidak hanya menjadi simbol dari persaingan historis antara dua negara besar, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam menciptakan keadilan dan stabilitas dalam hubungan internasional.

Daftar Pustaka

- Abror, Muhammad Yusuf. "Tindakan Provokatif Spanyol Menekan Inggris Di Wilayah Kedaulatannya Di Gibraltar." *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 1–15.
- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Ariani, Nevey Varida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)." *Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 277–94.
<http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107>.
- Asiva Noor Rachmayani. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," 2015, 6.
- Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. "Guide to Latin in International Law." *Guide to Latin in International Law* 1, no. 1 (2021): 18–32. <https://doi.org/10.1093/acref/9780197583104.001.0001>.
- Geovanie, David Greacy. "Jurnal Locus Delicti." *Ejournal2.Undiksha.Ac.Id* 2, no. April (2021): 1–12.
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Reconstruction of Authority in The." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 4–5.
- Iii, B A B, and Dinamika Konflik. "Bab Iii Dinamika Konflik Di Gibraltar." *DINAMIKA KONFLIK DI GIBRALTAR* 1 (2008): 28–46.
- Made Krishna Dwipayana Aryawan, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 1–10.
<https://doi.org/10.23887/blr.v4i2.1422>.
- Maulaya, Muhammad Zulfa, Aditya Fani Pradana, Muhammad Choerul Umam, Tiyas Vika Widyastuti, and Muhammad Wildan. "Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 75–84.
<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157>.
- Muskibah, Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 150. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>.
- Parthiana, I.Wayan. "Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," 2004, 3.
https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1735/Parthiana_64725-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- PARTHIANA, WAYAN. "Perjanjian Internasional Bag. 1," 2002, 1–17.
- Puspitaningrum, Jayanti. "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 605–28.
<https://doi.org/10.31078/jk1737>.
- Risfalman, - -. "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2018): 67–75.
<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>.
- Setiawati, Juniza Indah, and Rizky Eka Nur Oktaviyani. "Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana Dan Bidjael Sunan Oben Antara Indonesia Dengan Timor Leste)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4,

no. 2 (2023): 130–54. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233>.

Studi, Program, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Islam, and Negeri Syarif. “MEMPERTAHANKAN KLAIM KEPEMILIKAN Anisa Rahmi,” 2019.

Sunyowati, Dina. “HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 67.

<https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.

Talib, Idris. “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19–30. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

Usfunan, Maria Virginia. “Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1191.

<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p07>.

SENGKETA GIBRALTAR DALAM DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL DAN KLAIM KEDAULATAN

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
2	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
3	www.scribd.com Internet Source	<1 %
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
5	www.neliti.com Internet Source	<1 %
6	Muhamad Ali Aqsa Haupea, Josina Augustina Yvonne Wattimena, Arman Anwar. "Kedaulatan Negara Dalam Invasi Rusia Ke Ukraina Berdasarkan Hukum Internasional", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2023 Publication	<1 %
7	ajk.pte.hu Internet Source	<1 %

8	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %
9	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
10	e-journal.unipma.ac.id Internet Source	<1 %
11	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
13	Tahshinatus Salamah, Retno Catur Kusuma Dewi. "Circulation of Expired Products in Parcels: A Study of Consumer Protection", <i>SIGN Jurnal Hukum</i> , 2023 Publication	<1 %
14	journal.pubmedia.id Internet Source	<1 %
15	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
17	id.123dok.com Internet Source	<1 %

jurnalkonstitusi.mkri.id

18	Internet Source	<1 %
19	library.universitaspertamina.ac.id Internet Source	<1 %
20	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to King's College Student Paper	<1 %
22	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
24	Derfy Rizky Suling. "Legality of Implementing an Embargo in Efforts to Resolve Armed Conflicts Between Countries", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2024 Publication	<1 %
25	Submitted to Universidad Europea de Madrid Student Paper	<1 %
26	jwy19t.stikescirebon.com Internet Source	<1 %
27	mi-dnu.dp.ua Internet Source	<1 %
28	Submitted to UNICAF Student Paper	<1 %

29	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	<1 %
30	www.pinterpolitik.com Internet Source	<1 %
31	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	<1 %
32	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
33	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
34	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1 %
35	nasional.sindonews.com Internet Source	<1 %
36	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
37	ia803204.us.archive.org Internet Source	<1 %
38	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
40	seputarcaraku.com Internet Source	<1 %

<1 %

41

www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id

Internet Source

<1 %

42

internationallawissues.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

jurnal.untagsmg.ac.id

Internet Source

<1 %

44

nanopdf.com

Internet Source

<1 %

45

news.visimuslim.org

Internet Source

<1 %

46

risconficker.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

www.verlagdasnetz.de

Internet Source

<1 %

48

amatantouk.blogspot.com

Internet Source

<1 %

49

americangeek.ru

Internet Source

<1 %

50

artikelpendidikan.id

Internet Source

<1 %

51

destinyindonesia.wordpress.com

Internet Source

<1 %

52	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
53	myrepro.wordpress.com Internet Source	<1 %
54	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
57	web.archive.org Internet Source	<1 %
58	Huzeilia Ananda Nasution, Emiel Salim Siregar, Ike Nindya Mayori, Nuriani Ningsi et al. "Peran Hukum Internasional Guna Menjaga Keamanan Dunia (Dalam Perspektif Kedamaian Negara)", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2024 Publication	<1 %
59	Maria Phoebe Tjahja, Cindy Laurencia. "Implementasi Doktrin Forum Prorogatum dalam Penegakan Yurisdiksi International Court of Justice (Kasus Djibouti V. France)", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024	<1 %

60	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
61	helmichandrasy.wordpress.com Internet Source	<1 %
62	lipsus.kompas.com Internet Source	<1 %
63	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
64	rayvapor.com Internet Source	<1 %
65	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
66	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
67	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
68	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
69	"Hague Yearbook of International Law / Annuaire de La Haye de Droit International, Vol. 27 (2014)", Brill, 2016 Publication	<1 %
70	adoc.pub Internet Source	<1 %

71	buruh.co Internet Source	<1 %
72	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
73	doku.pub Internet Source	<1 %
74	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
75	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
76	repo.ssau.ru Internet Source	<1 %
77	docplayer.info Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

SENGKETA GIBRALTAR DALAM DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL DAN KLAIM KEDAULATAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24
